



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG

PENATAAN LOKASI USAHA, MACAM JENIS USAHA DAN WAKTU BERJUALAN SERTA KONSTRUKSI LAPAK BAGI PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan Kota Magelang yang aman, tertib, bersih, nyaman, hidup dan menarik diperlukan penataan Pedagang Kaki Lima yang sesuai dengan perkembangan saat ini, maka Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengaturan Waktu, Lokasi Berjualan, Konstruksi Lapak serta Jenis Dagangan bagi Pedagang Kaki Lima Kota Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini sehingga perlu diubah untuk disesuaikan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Magelang;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN LOKASI USAHA, MACAM JENIS USAHA DAN WAKTU BERJUALAN SERTA KONSTRUKSI LAPAK BAGI PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Magelang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Magelang.
6. Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perseorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara / tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
8. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
9. Fasilitas Umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
10. Izin adalah izin yang ditetapkan oleh Walikota dan diberikan kepada Pedagang Kaki Lima.
11. Kartu identitas PKL adalah Kartu Identitas yang ditetapkan oleh Walikota dan diberikan kepada Pedagang Kaki Lima untuk berdagang pada lokasi yang telah ditentukan oleh Walikota.
12. Tim Teknis adalah Tim yang terdiri dari unsur-unsur teknis suatu unit kerja yang berkaitan dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima.
13. Lokasi usaha adalah tempat yang ditunjuk oleh Walikota sebagai tempat berjualan bagi Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Magelang.
14. Waktu berjualan adalah waktu yang diizinkan oleh Walikota.
15. Macam jenis dagangan adalah jenis dagangan yang diizinkan oleh Walikota.
16. Konstruksi lapak adalah bentuk, ukuran dan jenis bahan dari bangunan yang dipergunakan untuk sarana berjualan.

BAB II

PENATAAN LOKASI USAHA, MACAM JENIS USAHA DAN WAKTU BERJUALAN SERTA KONSTRUKSI LAPAK BAGI PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MAGELANG.

Pasal 2

- (1) Dalam menetapkan tempat tertentu sebagai lokasi usaha Pedagang Kaki Lima tetap memperhatikan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya;
- (2) Penempatan Pedagang Kaki Lima pada masing-masing lokasi ditentukan berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :
 - a. macam jenis usahanya;
 - b. jam buka (waktu berjualan);
 - c. pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Pasal 3

Kriteria konstruksi sarana dan prasarana usaha/konstruksi lapak bagi Pedagang Kaki Lima ditentukan berdasarkan Lokasi dan jam berjualan.

Pasal 4

Penataan lokasi Usaha, Macam Jenis Usaha dan Waktu Berjualan serta Konstruksi Lapak bagi Pedagang Kaki Lima adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memiliki izin dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

RELOKASI

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan Daerah dengan pertimbangan yang lebih luas, Walikota dapat mengatur kembali dan atau memindahkan lokasi usaha Pedagang Kaki Lima ke lokasi lain;
- (2) Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada para pedagang 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pengaturan waktu pemindahan dibebankan kepada masing-masing pedagang.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 7

Pedagang Kaki Lima berkewajiban :

- a. memiliki izin dan kartu identitas Pedagang Kaki Lima;

- b. menjaga kebersihan lingkungan dengan menyediakan tempat sampah dan membuangnya ke transfer depo terdekat, menjaga keindahan serta keserasian tempat usaha;
- c. membongkar bangunan/tenda, mengemasi dagangan dan perlengkapannya serta membersihkan lokasi tempat usaha setelah selesai berjualan;
- d. menggunakan peralatan dan perlengkapan usaha dengan konstruksi yang mudah dibongkar pasang sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Kota Magelang;
- e. mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan.

Pasal 8

Setiap Pedagang Kaki Lima berhak :

- a. menempati lokasi usaha dan waktu yang diizinkan;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mendapatkan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan lokasi yang telah diizinkan.

Pasal 9

(1) Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang :

- a. berdagang diluar lokasi usaha dan waktu yang diizinkan;
- b. melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat permanen atau bermalam pada lokasi usaha;
- c. mengubah rancang bangun atau konstruksi lapak yang telah ditentukan;
- d. membuang limbah di selokan, gorong - gorong , jalan dan trotoar sehingga mengotori dan mengganggu lingkungan;
- e. meninggalkan peralatan ditempat usaha setelah selesai berjualan;
- f. melakukan kegiatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang - undangan .

(2) Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang berdagang di jalur lambat, tempat-tempat larangan parkir dan pemberhentian sementara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengaturan Waktu, Lokasi Berjualan, konstruksi Lapak serta Jenis Dagangan bagi Pedagang Kaki Lima Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .


Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 Desember 2009


WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 8 Desember 2009.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 45

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 45 TAHUN 2009

TANGGAL : 8 Desember 2009

PENATAAN LOKASI USAHA, MACAM JENIS USAHA DAN WAKTU BERJUALAN SERTA KONSTRUKSI LAPAK BAGI PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MAGELANG


NO	NAMA JALAN / KAWASAN	WAKTU BERJUALAN	LOKASI BERJUALAN	KONSTRUKSI LAPAK	JENIS DAGANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Kawasan Armada Estate	08.00 - 15.30 WIB (pedagang pagi) 16.00 - 4.00 WIB (pedagang malam)	Sebagian area sisi sebelah selatan dan barat tanah milik PT Armada Hada Graha	Tenda : Ukuran : 2 M x 3 M Gerobag beroda & etlase kaca: Ukuran : P : 120 cm L : 60 cm T : 100 cm	Makanan, minuman dan barang dagangan yang lain.
2	Jalan Jendral Ahmad Yani	17.00 - 04.00 WIB	Sebagian trotoar sepanjang jalan Ahmad Yani	Tenda : Ukuran : 2 M x 3 M Gerobag beroda & etalase kaca : Ukuran : P : 120 cm L : 60 cm T : 100 cm	Makanan, minuman dan jasa.
3	Jalan Urip Sumohardjo	17.00 - 04.00 WIB	Sebagian trotoar sisi utara dari lampu merah Kebonpolo sampai dengan Gereja GBIP jalan Urip Sumo hard jo	Tenda : Ukuran : 2 M x 3 M Gerobag beroda Ukuran : P : 120 cm L : 60 cm T : 100 cm	Makanan & minuman .
4	Kawasan Alon-alon	17.00 - 04.00 WIB	Sebagian trotoar sisi utara, barat dan timur menghadap ke jalan	Tenda : Ukuran : 2 M x 3 M Gerobag beroda Ukuran : P : 120 cm L : 60 cm T : 100 cm	Makanan & minuman .
5	Jalan Pemuda	09.00 - 21.00 WIB	Sebagian trotoar sisi timur jalan pada pilar took	Gerobag beroda & etalase kaca : Ukuran : P : 120 cm L : 60 cm T : 100 cm	-Kerajinan rakyat skala kecil (pigura letter, stempel, plakat, akik, hiasan bunga) -Mainan anak -Aksesoris tubuh -Buku, majalah, Koran, kalender, stiker, poster. -Helm, senar raket. -Kaset & CD -Makanan & minuman ringan.

1	2	3	4	5	6
6	Jalan Jendral Sudirman	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian trotoar jalan sisi timur jalan jendral Sudirman	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M	Makanan, minuman dan jasa.
7	Jalan Ikhlas	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian trotoar jalan sisi barat jalan ikhlas	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M Gerobag beroda & etalase kaca Ukuran : P : 120 cm L : 60 cm T : 100 cm	Makanan, minuman & aksesoris.
8	Kawasan Shopping centre	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian trotoar sisi barat pertokoan sebelah timur & sebagian trotoar diantara pertokoan sebelah barat kawasan shopping centre	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M Gerobag beroda Ukuran : P : 120 cm L : 60 cm T : 100 cm	Makanan & minuman.
9	Jalan Tidar	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian trotoar sisi selatan jalan Tidar Sebagian badan jalan Tidar	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M Gerobag beroda & etalase kaca Ukuran : P : 120 cm L : 60 cm T : 100 cm	Makanan, minuman dan jasa.
10	Jalan Tentara Pelajar	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian trotoar sisi sebelah barat jalan Tentara Pelajar	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M Gerobag beroda & etalase kaca Ukuran : P : 120 cm L : 60 cm T : 100 cm	Makanan, minuman dan jasa.
11	Jalan Pahlawan	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian trotoar sisi sebelah barat jalan Pahlawan	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M Gerobag beroda & etalase kaca Ukuran : P : 120 cm L : 60 cm T : 100 cm	Makanan, minuman, aksesoris dan jasa.
12	Kawasan Taman Badaan	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian trotoar jalan Ade Irma Suryani	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M Gerobag beroda Ukuran : P : 120 cm L : 60 cm T : 100 cm	Makanan, minuman, aksesoris dan jasa.

1	2	3	4	5	6
13	Jalan Sigaluh	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian trotoar dan jalan sisi utara jalan Sigaluh	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M Gerobag beroda & etalase kaca Ukuran : P : 120 cm L : 60 cm T : 100 cm	Makanan & minuman.
14	Jalan Majapahit	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian trotoar sebelah timur & barat jalan Majapahit	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M	Makanan, minuman, aksesoris dan jasa.
15	Jalan Sriwijaya	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian badan jalan sisi selatan antara Apotik Sumbing & jalan Majapahit	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M	Jasa, Makanan & minuman .
16	Jalan Kalingga	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian badan jalan sisi utara, samping hotel Sumber Waras s/d Jl. Sriwijaya	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M	Makanan & minuman.
17	Jalan Singosari	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian trotoar sisi selatan sebelah timur dan sebelah utara Jalan Singosari	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M	Makanan, minuman, rokok dan jasa.
18	Jalan Beringin	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian trotoar sisi selatan sebelah timur jalan Beringin I dan sisi sebelah utara jalan Beringin IV	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M	Makanan, minuman, jasa & barang dagangan lainnya.
19	Jalan Pajajaran	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian trotoar sisi selatan sebelah timur dan sebelah utara jalan Pajajaran	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M	Makanan, minuman dan jasa.
20	Jalan Daha	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian trotoar sisi sebelah utara dari perempatan pertemuan jalan Jenggala dan jalan Daha kebarat.	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M	Makanan & minuman .
21	Jalan Pajang	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian trotoar sisi sebelah utara jalan Pajang	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M	Makanan & minuman.

1	2	3	4	5	6
22	Jalan Jenggala	08.00 – 16.00 WIB	Sebagian trotoar sisi sebelah barat jalan Jenggala	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M Gerobag beroda & etalase kaca	Makanan & minuman.
23	Jalan Ali Basah Sentot	05.00 – 17.00 WIB	Sebagian trotoar jalan Ali Basah Sentot	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M	Makanan & minuman .
24	Jalan Pangeran Diponegoro	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian trotoar sisi sebelah barat dari pertigaan Hotel Pringgading s.d. perempatan MAN I	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M	Makanan & minuman .
25	Jalan Panembahan Senopati	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian trotoar sisi sebelah barat jalan Panembahan Senopati	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M	Makanan & minuman .
26	Jalan Gatot Soebroto	17.00 – 04.00 WIB	Sebagian trotoar sisi sebelah barat jalan Gatot Soebroto	Tenda Ukuran : 2 M X 3 M	Makanan & minuman .

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO